



P U T U S A N
Nomor 126/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : **Diantorosid Rasidi Bin Rasidi;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ronceng Rt.011 Rw.003 Desa Pulokencana, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Prov Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : **Junaedi Bin Safi'i;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiga Rt 009 / 003 Desa Grogol Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : **Santo;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Februari 1977;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Juntikedokan Rt.003/007 Desa Juntikedokan
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa 1 (Diantorosid Rasidi Bin Rasidi), Terdakwa 2 (Junaedi Bin Safi'i) dan Terdakwa 3 (Santo) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Casnika, S.H., M.H. dan Abdul Aziz, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hac Law Firm & Partner's beralamat di Ruko Plaza Gyas Kav 9-10 Lantai 3 (tiga) Jalan Serua Raya RT

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/06 Kelurahan Serua Bojongsari Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu: Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau;

Kedua :Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 126/PID/2023/PT BTN tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID/2023/PT BTN tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Register Perkara: PDM-205/TNG/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANTOROSID, Terdakwa JUNAEDI Bin SAFI'I dan Terdakwa SANTO BIN WARSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIANTOROSID Bin RASIDI, II. JUNAEDI Bin SAFI'I dan III. SANTO Bin WARSIM. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah potongan bata merah;
- Potongan tali rafia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pecahan keramik;
- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN Tng., tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan bata merah;
 - Potongan tali rafia warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pecahan keramik;
 - 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2023/PN Tng., Jo 989/Pid.B/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggal 7 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN Tng., tanggal 24 Agustus 2023 disertai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 19 Setember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 20 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 29 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas/Inzage masing-masing tertanggal 7 September 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 19 September 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dengan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun antara lain :

1. Bahwa dalam penerapan pasal 170 ayat (2) sangatlah bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya, dimana menurut bukti keterangan saksi bahwa korban adalah pelaku kejahatan sebenarnya yang mencoba hendak melakukan perbuatan pencurian handphone milik saksi Warnadi, yang pada rencana jahatnya korban (Sdr. Ade MD Lukmanto) terlihat (kepergok) oleh saksi Warnadi dan para Tersangka serta ± 30 warga (masyarakat) yang ikut menangkap korban, sampai terhakimi oleh banyak warga di tempat kejadian perkara tersebut, dan
2. Didalam fakta persidangan menurut keterangan saksi mayani (istri korban) bahwanya sudah adanya perdamaian antara para Terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh saksi mayani selaku istri korban, bahwa para Terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) berdasarkan kesepakatan dengan korban yang diwakilkan oleh keluarga korban sudah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp.35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk permintaan maaf dan rasa penyesalan atas musibah yang menimpa korban dan pencabutan laporan dikantor kepolisian untuk tidak membesar-besarkan / atau menindak lanjuti permasalahan *a quo* tersebut;

Keberatan Kedua :

1. Bahwa para terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang selama 3 (tiga) tahun masa tahanan dikarenakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih sekolah yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya;

2. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, para terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) memohon untuk dijadikan tahanan kota agar para Terdakwa masih tetap bisa kerja dan menghidupi keluarganya karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;

Kesimpulan:

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menurut Undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan, "*Tipa-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" Jika para Terdakwa dipenjara selama 3 (tiga) tahun, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan Pendidikan sedangkan pemicu permasalahan *a quo* sebagai pemicunya adalah korban (Sdr. Ade MD Lukmanto) adalah pelaku kejahatan sebenarnya yang mencoba hendak melakukan perbuatan pencurian Handphone milik saksi Wrnadi.

Berdasarkan ha-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 989/Pid.B/2023/PN.Tng.,
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) di berikan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa (Terdakwa 1 Diantorosid, Terdakwa 2 Junaedi Bin Safi'i, dan Terdakwa 3 Santo Bin Warsim) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dan
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 September 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN.Tng., tanggal 31 Agustus 2023 telah melakukan kesalahan penerapan hukum dimana dalam amar putusannya hakim telah "Menyatakan terdakwa I Diantorosid Rasidi Bin Rasidi, terdakwa II Junaedi Bin Safi'i dan terdakwa III Santo Bin Wrasim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati" oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, para terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ade dengan cara korban Sdr.Ade di bawa oleh para terdakwa kelapangan selanjutnya setibanya di lapangan tersebut, korban Sdr.Ade di letakkan di tanah oleh terdakwa I dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki masih terikat tali rafia, kemudian tiba-tiba datang Sdr.Yoto (DPO) melakukan pemukulan kepada korban Sdr.Ade menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan karena terdakwa I masih emosi terhadap korban Sdr.Ade, lalu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah patahan batu bata yang berada di sekitar lokasi dan langsung memukul Sdr.Ade menggunakan 1 (satu) buah potongan batu bata tersebut kearah kepala korban Sdr.Ade sehingga mengakibatkan pelipis mata bagian kanan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan pada waktu yang sama terdakwa III melintas dan melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa III merasa emosi kepada korban Sdr.Ade dan terdakwa III langsung memukul korban

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



Sdr.Ade sebanyak 2 (dua) kali kea rah badan korban Sdr.Ade menggunakan tangan kanan dan kiri sehingga mengakibatkan Sdr.Ade tidak sadarkan diri, dan pada waktu yang bersamaan terdakwa I membeli bensin disebuah warung milik saksi Isnanto Bin Eni dan terdakwa I langsung menyiramkan bensin tersebut kepada Sdr.Ade bermaksud untuk membakar tubuh Sdr.Ade. oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Diantorosid Rasidi Bin Rasidi, Dkk berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN.Tng., tanggal 31 Agustus 2023, atas nama terdakwa I Diantorosid Rasidi Bin Rasidi, terdakwa II Junaedi Bin Safi'i dan terdakwa III Santo Bin Warsim, bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
3. menyatakan terdakwa I Diantorosid Rasidi Bin Rasidi, terdakwa II Junaedi Bin Safi'i dan terdakwa III Santo Bin Warsim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), sebagaimana tuntutan kami dalam requistoir tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Reg. Perk : PDM-205/TNG/07/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN.Tng., tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



1. Bahwa sekalipun korban diduga melakukan tindak pidana pencurian, bukan berarti korban harus di pukuli atau dianiyaya secara bersama-sama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;
2. Bahwa seharusnya para Terdakwa melaporkan perbuatan korban tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN.Tng., tanggal 31 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 989/Pid.B/2023/PN.Tng., tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Irdalinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Encep Yuliadi, S.H., M.H., dan Agung Suradi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Nurfu'ad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

Encep Yuliadi, S.H., M.H.,

T.t.d

Agung Suradi, S.H.,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

Irdalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nurfu'ad, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 126/PID/2023/PT BTN